



P U T U S A N
Nomor 2972 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. KASERIN**, bertempat tinggal di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;
2. **MOCH. TOHARI**, bertempat tinggal di Dusun Nglarangan, Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;
3. **BASUKI**, bertempat tinggal di Desa Padenganploso, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;
4. **MASENAH**, bertempat tinggal di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;
5. **SUWARTO**, bertempat tinggal di Desa Gugoharjo, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;
6. **DARMAJI**, bertempat tinggal di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada S. Serbabagus, S.H., M.H dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Ruko Kaliotik Kav-26 Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

L a w a n:

1. **AMINUL WAHIB**, bertempat tinggal di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;
2. **ALI MURTADHO**, bertempat tinggal di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;
3. **ZUMI**, bertempat tinggal di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

d a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TARWISIH**, bertempat tinggal di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;

2. **MASHURI**, bertempat tinggal di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II/Pembanding IV, V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat gugatan terhadap sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Pembanding IV, dan V di muka persidangan Pengadilan Negeri Lamongan yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 1990 meninggal seorang laki-laki bernama Doellah P. Soelkan di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Yang mana almarhum Doellah P. Soelkan semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang anak bernama: Soelkan dan H. Kaserin (Penggugat I);
2. Bahwa pada tahun 1984 Soelkan meninggal dunia, almarhum Soelkan mempunyai 8 (delapan) orang anak bernama: Moch. Tohari (Penggugat II), Tarwisih (Turut Tergugat I), Basuki (Penggugat III), Masenah (Penggugat IV), Suwanto (Penggugat V), Mashuri (Turut Tergugat II), Darmaji (Penggugat VI) dan Yamadi (almarhum);
3. Bahwa Yamadi (almarhum) mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama: Aminul Wahib (Tergugat I), Alimurtadho (Tergugat II) dan Zumi (Tergugat III);
4. Bahwa Doellah P. Soelkan meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan yang dimiliki selama hidupnya berupa:
 - a. Sebidang tanah sawah tercatat dalam Buku c Desa Nomor 68 Persil 28b seluas $\pm 5.035 \text{ m}^2$ (lima ribu tiga puluh lima meter persegi) terletak di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas:

Utara	: Tanah Masiun;
Timur	: Tanah Sitifatimah;
Selatan	: Sungai Desa;
Barat	: Tanah Emran/Mashari;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2972 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut sebagian seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus meter persegi) telah dikuasai H. Kaserin (Penggugat I) selanjutnya disebut tanah sengketa I;

- b. Sebidang tanah tambak tercatat dalam Buku C Desa Nomor 68 Persil 42 seluas $\pm 1.230 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Suliadi;
Timur : Sungai Desa;
Selatan : Sungai Desa/Jalan Desa;
Barat : Tanah Ganjaran Desa;
Selanjutnya disebut tanah sengketa II;

- c. Sebidang tanah tegalan tercatat dalam Buku C Desa Nomor 68, Persil 57 seluas $\pm 765 \text{ m}^2$ (tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Jaes;
Timur : Tanah Simi;
Selatan : Tanah Simi;
Barat : Tanah Jaes/Kusnan;
Selanjutnya disebut tanah sengketa III;

- d. Sebidang tanah tambak tercatat dalam Buku C Desa Nomor 68 Persil 30a seluas $\pm 716 \text{ m}^2$ (tujuh ratus enam belas meter persegi) terletak di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Karjo/Amari;
Timur : Tanah Rakemat;
Selatan : Sungai/Jalan Desa;
Barat : Tanah Mat Solikin;
Selanjutnya disebut tanah sengketa IV;

5. Bahwa tanah-tanah sengketa peninggalan Doellah P. Soelkan tersebut (Angka 4) dikuasai oleh Para Tergugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris tidak menguasai seluruh harta peninggalan Doellah P. Soelkan tersebut yang seharusnya menjadi haknya;
7. Bahwa selanjutnya Para Penggugat berulang kali mendatangi Para Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat secara baik-baik tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2972 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan malah Para Tergugat mengatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak terhadap harta peninggalan tersebut;

8. Bahwa Para Tergugat telah menunjukkan iktikad tidak baik untuk menguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari almarhum tersebut, padahal Para Penggugat juga berhak karena juga merupakan Ahli Waris sah dari almarhum Doellah P. Soelkan;
9. Bahwa karena iktikad baik yang dilakukan Para Penggugat yang merupakan Ahli Waris sah dari Doellah P. Soelkan untuk meminta harta peninggalan yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat tidak ditanggapi maka dengan ini kami mohon agar Pengadilan Negeri Lamongan cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menyatakan Para Tergugat telah menguasai tanpa hak merupakan perbuatan melanggar hukum sehingga Para Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan seluruh tanah-tanah sengketa tanpa syarat kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang berhak;
10. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat mengalihkan haknya atas tanah-tanah sengketa kepada pihak lain selama proses pemeriksaan perkara ini sedang bejalan, maka agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, patut kiranya Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah-tanah sengketa;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan seluruh objek sengketa adalah harta peninggalan Doellah P. Soelkan yang menjadi hak Para Penggugat sebahai Ahli Waris yang sah;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah-tanah sengketa secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah-tanah sengketa yang dikuasainya dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat;
5. Menetapkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati pada Putusan Pengadilan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah terurai dalam konvensi dipergunakan kembali dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa objek sengketa sebagaimana terurai dalam posita gugatan dalam konvensi angka 4 a. yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan seluas 5.035 m² (lima ribu tiga puluh lima meter persegi) sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 541/Desa Ngambeg, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Desember 1998 Nomor 261/1998, luas 5.035 m² (lima ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Yamadi adalah milik sah dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi selaku Ahli Waris yang sah dari Yamadi;
3. Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut di atas, sekarang sebagian seluas ± 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) telah dikuasai oleh H. Kaserin (Tergugat Rekonvensi/Penggugat I), oleh karena tanah tersebut adalah milik sah dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi menguasai objek sengketa tanpa hak maka jelas perbuatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa oleh karena Penguasaan objek sengketa oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi yang berupa Sebidang tanah yang terletak di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan seluas ± 5.035 m² (lima ribu tiga puluh lima meter persegi) yang merupakan milik sah dari Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 541/Desa Ngambeg, diuraikan dalam surat ukur tertanggal 29 Desember 1998 Nomor 261/1998 luas 5.035 m² (lima ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Yamadi merupakan perbuatan melawan hukum maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi untuk menyerahkan sebagian tanah yang dikuasai Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi seluas ± 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara baik dan dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2972 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ini cukup beralasan dan didukung oleh alat bukti yang kuat dan sah maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan agar menjatuhkan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding ataupun kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 541/Desa Ngambeg, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Desember 1998, Nomor 261/1998, luas 5.035 m² (lima ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Yamadi, terhadap objek sengketa sebidang tanah yang terletak di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah Ahli Waris yang sah dari Yamadi yang berhak atas objek sengketa tersebut;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi yang telah menguasai sebagian objek sengketa seluas ± 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) yang merupakan bagian dari sebidang tanah yang terletak di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 541/Desa Ngambeg, diuraikan dalam surat ukur tanggal 29 Desember 1998, Nomor 261/1998, luas 5.035 m² (lima ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Yamadi tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya seluas ± 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara baik dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga;
7. Menyatakan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding ataupun kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lamongan telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2014/PN Lmg. tanggal 14 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2972 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan objek sengketa sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah sawah tercatat dalam Buku C Desa Nomor 68 Persil 28b seluas $\pm 5.035 \text{ m}^2$ (lima ribu tiga puluh lima meter persegi) terletak di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Masiun;
Timur : Tanah Siti Fatimah;
Selatan : Sungai Desa;
Barat : Tanah Emran/Mashari;
 - b. Sebidang tanah tambak tercatat dalam Buku C Desa Nomor 68, Persil 42 seluas $\pm 1.230 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Suliadi;
Timur : Sungai Desa;
Selatan : Sungai Desa/Jalan Desa;
Barat : Tanah Ganjaran Desa;
 - c. Sebidang tanah tegalan tercatat dalam Buku C Desa Nomor 68, Persil 57 seluas $\pm 765 \text{ m}^2$ (tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Jaes;
Timur : Tanah Simi;
Selatan : Tanah Simi;
Barat : Tanah Jaes/Kusnan;
 - d. Sebidang tanah tambak tercatat dalam Buku C Desa Nomor 68 Persil 30a seluas $\pm 716 \text{ m}^2$ (tujuh ratus enam belas meter persegi) terletak di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Karjo/Amari;
Timur : Tanah Rakemat;
Selatan : Sungai/Jalan Desa;
Barat : Tanah Mat Solikin;

Adalah harta peninggalan Doellah P. Soelkan yang menjadi hak bersama Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai Ahli Waris yang sah;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2972 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah-tanah sengketa secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah-tanah sengketa yang dikuasainya dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat untuk kemudian dibagi bersama-sama dengan para Ahli Waris lain;
5. Menetapkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan pengadilan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris yang sah dari Yamadi, oleh karena itu berhak atas objek sengketa tersebut bersama-sama dengan Para Tergugat Rekonvensi, dan Para Turut Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai sebagian objek sengketa seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus meter persegi) yang merupakan bagian dari sebidang tanah yang terletak di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 541/Desa Ngambeg, diuraikan dalam surat ukur tanggal 29 Desember 1998, Nomor 261/1998, luas 5.035 m^2 (lima ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Yamadi, merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak-hak Ahli Waris lainnya;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya nihil;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tinggi Surabaya Nomor 686/PDT/2014/PT SBY. tanggal 16 Maret 2015 yang

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan, tanggal 14 Agustus 2014, Nomor 2/Pdt.G/2014/PN Lmg. yang dimohonkan banding tersebut;



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 5 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Pernyataan Permohonan Kasasi 02/Pdt.G/2014/PN. Lmg. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lamongan permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 29 Juni 2015 kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 7 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi mengajukan kasasi masih dalam tenggang waktu maupun cara-cara yang masih ditentukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka secara formil harus diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelumnya Para Pemohon Kasasi mohon agar apa yang telah diajukan/dikemukakan dalam gugatan, replik serta alat-alat bukti surat maupun saksi-saksi serta kesimpulan supaya dianggap tertuang kembali dalam memori kasasi ini;
3. Bahwa peradilan pada Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya telah tidak melaksanakan hukum dengan benar, yang mana meskipun Para Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti yang sah dan meyakinkan pada persidangan tingkat pertama tersebut dan telah membuktikan gugatan sebagaimana didalilkan pada gugatan tetapi dikesampingkan termasuk dalam hal pertimbangan hukumnya;
4. Bahwa meskipun Para Pembanding/Para Termohon Kasasi (dulu Para Tergugat) mengajukan bantahannya pada saat persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Lamongan tetapi Para Tergugat/Para Termohon Kasasi tidak memberikan alasan hukum apapun yang biasa dituangkan dalam memori sebagai alasan pengajuan banding tetapi Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan alasan sendiri dengan mengenyampingkan sama sekali fakta-fakta persidangan juga fakta yuridis yang terdapat saat persidangan pada peradilan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lamongan;
5. Bahwa meskipun dalam kasasi ini berkaitan dengan penerapan hukum tetapi mohon untuk dicermati permasalahan perkara *a quo* yang mana berkaitan dengan objek sengketa perkara, perlu dikaji lagi terkait asal usul objek sengketa perkara yang mana objek sengketa tersebut berasal dari Doellah P. Soelkan yang pada awalnya dikuasai oleh anak-anaknya yaitu Soelkan dan Kaserin (Penggugat I) kemudian setelah Soelkan meninggal dunia, objek sengketa tersebut dikuasai oleh Yamadi (anak dari Soelkan);
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa pada sekitar tahun 1998, dilakukan program sertifikasi massal di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Dalam kesempatan tersebut diketahui oleh para saksi, adanya kesepakatan lisan antara Kaserin dan Yamadi untuk membuat sertifikat atas objek tanah yang digarap bersama tersebut untuk didaftarkan atas nama Yamadi agar mengirit biaya akan tetapi setelah Yamadi meninggal dunia objek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Para Tergugat;
6. Bahwa pada Pertimbangan hukum peradilan *Judex Facti* perkara *a quo* perihal objek sengketa yang perlu dicermati adalah ternyata menyangkut apakah benar objek sengketa adalah berasal dari Doellah P. Soelkan?

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2972 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena objek sengketa berasal dari Doellah P. Soelkan sehingga dengan meninggalnya Doellah P. Soelkan, maka objek-objek sengketa tersebut menjadi milik bersama Para Ahli Warisnya, dalam hal ini adalah H. Kaserin (Penggugat I) dan Soelkan. Oleh karena Soelkan sudah meninggal dunia, maka anak-anak Soelkan dan masing-masing keturunannya yang masih hidup mempunyai hak untuk mewaris sebagaimana dalam Pasal 832 BW, pada pokoknya menyebutkan terhadap harta peninggalan pewaris akan berpindah pada Ahli Waris, yaitu para keluarga sedarah;

7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lamongan dalam *Judex Facti* pada Pertimbangan Hukum Halaman 23 putusan, sebagian dari pokok persoalan yang kemudian diperiksa oleh Peradilan *Judex Facti* adalah ternyata menyangkut apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai objek sengketa tersebut?;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 402K/AG/2013, dijelaskan, "bahwa penguasaan atas harta waris yang belum dibagikan pada masing-masing pihak yang berhak sesuai dengan porsi masing-masing adalah tidak sah dan melanggar hukum". Oleh karena objek sengketa merupakan harta peninggalan Doellah P. Soelkan yang merupakan hak dari seluruh Ahli Warisnya maka penguasaan sepihak oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa permohonan kasasi adalah berkaitan dengan penerapan hukum, maka dalam hal ini terkait penerapan hukum perihal hukum pembuktian ternyata Pengadilan Tinggi Surabaya mengenyampingkan kaidah yang terdapat dalam hukum pembuktian tersebut. Perihal pembuktian menyangkut saksi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi Musafak Bin Bejo menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ngambeg yang ikut terlibat dalam pelaksanaan proses pendaftaran prona sampai dengan munculnya Sertifikat Hak Milik atas nama Yamadi. Saksi tersebut jelas menerangkan bahwa munculnya Sertifikat Hak Milik atas nama Yamadi diawali dengan Kaserin (Penggugat I) meminta agar tanah yang berasal dari Doellah P. Soelkan sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa supaya di atas namakan Yamadi dengan alasan penghematan biaya. Bahwa tanah yang didaftarkan pada saat Prona tersebut adalah objek sengketa. Pembuktian yang dilakukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi yang dijelaskan dengan saksi tersebut sudah memberikan penjelasan asal objek sengketa;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2972 K/Pdt/2015.



9. Bahwa kualitas keterangan saksi tersebut adalah termasuk hukum pembuktian, tetapi oleh Pengadilan Tinggi Surabaya bukan dikesampingkan tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan, Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukum pada putusannya hanya mempertimbangkan kualitas Buku C Desa, Buku C Desa memang bukan bukti kepemilikan atas tanah, tetapi hal ini dengan catatan apabila tidak ditunjang dengan bukti yang lain. Sedangkan perkara *a quo* saksi yang diajukan Para Penggugat/ Para Pemohon Kasasi merupakan dari bukti yang memenuhi kualifikasi hukum pembuktian;

10. Bahwa Peradilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mempertimbangkan sama sekali aspek hukum pembuktian hal mana bahkan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam hal ini Para Termohon Kasasi nama Edi Sarwono sebagai pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan, menerangkan pada pokoknya objek sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Yamadi tersebut adalah bersesuaian dengan bukti surat Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi yaitu berupa Buku C Desa yang tercatat atas nama Doellah P. Soelkan (*vide* halaman 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2014/PN Lmg);

Bahwa meskipun objek sengketa tersebut telah ada sertifikat hak milik atas nama Yamadi, tetapi tetap saja perlu diketahui dari mana asal usul perolehannya yang mana objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan Doellah P. Soelkan yang menjadi hak dari para Ahli Warisnya, kemudian mengenai sertifikat hak milik yang demikian, dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1294 K/Pdt/1994, tanggal 28 Mei 1997, pada pokoknya menerangkan, "bahwa sertifikat hak milik yang dapat dibuktikan permohonannya mempunyai cacat dan penerbitannya tanpa melakukan penelitian dengan cermat asal usul serta siapa yang berhak atas tanah tersebut. Maka sertifikat hak milik tersebut adalah merupakan sertifikat hak milik yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa berdasarkan Kohir P-1 sampai dengan P-5 bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa bukan milik Doellah P. Soelkan hanya sebagai penggarap atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang digarap atas tanah Negara sedangkan Para Tergugat kerap berdasar bukti Tergugat Konvensi objek sengketa merupakan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa dimana dalam sertifikat tercatat nama pemilik Yamadi asal tanah Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: H. KASERIN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. H. KASERIN, 2. MOCH. TOHARI, 3. BASUKI, 4. MASENAH, 5. SUWARTO, 6. DARMAJI,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.,

K e t u a,
ttd./

ttd./ I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,
ttd./

Lilieek Prisbawono Adi, S.H.,M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata.

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP. 19610313 198803 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP: 19610313 198803 1 003



